



PENETAPAN

Nomor 88/Pdt.P/2021/PA.Pkb

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pangkalan Balai yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Tunggal, telah menjatuhkan penetapan atas perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

Pemohon I, Tempat dan Tanggal Lahir, Banyuwangi, 15 Desember 1962 (umur 58 tahun), agama Islam, pendidikan SD, Pekerjaan Petani, Tempat kediaman di_, Kecamatan _, Kabupaten Banyuwangi, Provinsi Sumatera Selatan, Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon I**;

Pemohon II, Tempat dan Tanggal Lahir Banyuwangi, 1 Juli 1963 (umur 56 tahun), agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan Petani, Tempat kediaman di_, Kecamatan _, Kabupaten Banyuwangi, Provinsi Sumatera Selatan. Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon II**;
Dalam hal ini Pemohon I dan Pemohon II memberikan kuasa khusus kepada **Edo Firmando NZ, S.H., Jhoni Antara, S.H., dan Angga Adyatma Nugraha, S.H.**, semuanya advokat pada kantor **Lembaga Bantuan Hukum Bahtera Garda Sriwijaya**, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 1 Juli 2021, yang terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Pangkalan Balai dengan Nomor 282/SK/VII/2021/PA.Pkb tanggal 12 Juli 2021, selanjutnya disebut sebagai **para Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan para Pemohon, anak para Pemohon, calon isteri anak para Pemohon dan orang tua calon istri anak para Pemohon di persidangan serta

Halaman 1 dari 23 hal. Penetapan Nomor 88/Pdt.P/2021/PA.Pkb



memeriksa alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal 5 Juli 2021 telah mengajukan permohonan Dispensasi Kawin yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pangkalan Balai dengan Register Nomor 88/Pdt.P/2021/PA.Pkb, tanggal 12 Juli 2021 dengan mengemukakan alasan-alasan dan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I adalah ayah Kandung dan Pemohon II adalah ibu kandung dari anak yang bernama _ yang masih berusia 16 Tahun 07 Bulan;
2. Bahwa anak kandung Para Pemohon yang bernama _ tersebut telah menjalin hubungan asmara dengan seorang Perempuan yang bernama _ selama lebih kurang 02 (dua) tahun;
3. Bahwa jalinan asmara antara anak para Pemohon yang bernama _ dengan perempuan yang bernama _ sudah sangat erat dan kuat sehingga mereka sudah yakin ingin melanjutkan hubungan tersebut ke jenjang pernikahan;
4. Bahwa para Pemohon dan anak para Pemohon beserta keluarga besar telah datang ke rumah orang tua calon istri anak para Pemohon untuk melamar _ pada 3 Maret 2021, kemudian lamaran tersebut sudah diterima oleh orang tua calon istri anak para Pemohon dan rencana pernikahan sudah disepakati akan dilaksanakan pada tanggal 5 September 2021;
5. Bahwa keluarga para Pemohon beserta orang tua calon istri anak para Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas rencana pernikahan tersebut;
6. Bahwa anak para Pemohon berstatus perjaka serta calon istri anak para Pemohon tersebut berstatus perawan, serta tidak mempunyai hubungan darah, hubungan semenda dan tidak pernah persusuan sehingga tidak ada larangan untuk melakukan perkawinan sebagaimana diatur dalam ketentuan pasal 8 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang

Halaman 2 dari 23 hal. Penetapan Nomor 88/Pdt.P/2021/PA.Pkb



Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 tahun 20_ jo pasal 39 s/d pasal 44 Kompilasi Hukum Islam;

7. Bahwa para Pemohon beserta keluarga calon istri anak Pemohon telah mengurus administrasi dan pendaftaran rencana pernikahan anak para Pemohon dengan calon istrinya ke instansi-instansi terkait, akan tetapi pihak Kantor Urusan Agama Kecamatan _ Kabupaten Banyuasin telah mengeluarkan Surat Penolakan Nomor _ dengan alasan umur anak para Pemohon tidak memenuhi syarat minimum umur yang diizinkan untuk menikah sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Undang-undang Nomor 16 tahun 20_tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan karena anak para Pemohon yang bernama _ belum mencapai umur _ tahun;

8. Bahwa anak para Pemohon dan calon istrinya sudah sangat saling menyayangi serta para Pemohon merasa sulit mengawasinya sehingga para Pemohon sangat khawatir apabila tidak segera dinikahkan secara resmi menurut ketentuan perundang-undangan yang berlaku maka akan terjadi perbuatan atau hal-hal yang dilarang oleh agama ataupun perundang-undangan;

9. Bahwa kemudian dengan alasan yang mendesak karena berita pernikahan telah tersebar kepada keluarga dan tetangga dan tetangga setempat serta anak para Pemohon tersebut belum mencapai umur _ tahun, maka para Pemohon mengajukan Permohonan Dispensasi Kawin ke Pengadilan Agama Pangkalan Balai;

10. Bahwa para Pemohon akan selalu berkomitmen untuk terus mengawasi dan membimbing jika nantinya anak para Pemohon menikah dengan calon istrinya;

11. Bahwa dengan demikian berdasarkan uraian dalil-dalil tersebut diatas, maka Pemohon I dan Pemohon II mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Pangkalan Balai c.q Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus permohonan ini berkenan untuk mengabulkan Permohonan Dispensasi Kawin yang diajukan oleh Pemohon.

Halaman 3 dari 23 hal. Penetapan Nomor 88/Pdt.P/2021/PA.Pkb



PETITUM

Berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, maka kami mohon kiranya kepada Ketua Pengadilan Agama Pangkalan Balai c.q. Majelis Hakim yang memeriksa serta memutus Permohonan *a quo* untuk memberikan penetapan sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada anak Pemohon I dan Pemohon II () untuk menikah dengan seorang perempuan yang bernama ();
3. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Atau

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon keadilan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, para Pemohon didampingi kuasa hukumnya telah hadir dipersidangan;

Bahwa Hakim telah berusaha menasehati para Pemohon, anak para Pemohon yang dimintakan dispensasi, calon istri dan orangtua calon isteri anak para Pemohon tentang resiko perkawinan yang akan dilakukan dan dampaknya terhadap anak dalam masalah pendidikan, kesehatan diantaranya kesiapan organ reproduksi, psikologis, psikis, sosial, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga sehingga kepada para Pemohon disarankan menunda menikahkan anaknya hingga anak tersebut mencapai batas minimum usia menikah sebagaimana ketentuan pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 20_ Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Bahwa atas nasehat dan pandangan dari Hakim Tunggal tersebut, para Pemohon menyatakan telah memahami risiko-risiko yang mungkin terjadi pada pernikahan usia muda, namun para Pemohon menyatakan tetap dengan permohonannya untuk menikahkan anaknya tersebut dengan calon istri anak para Pemohon yang bernama _ dan akan mendampingi dan membimbing anaknya untuk memperkecil munculnya risiko-risiko tersebut;

Halaman 4 dari 23 hal. Penetapan Nomor 88/Pdt.P/2021/PA.Pkb



Bahwa kemudian dibacakanlah permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa, Hakim Tunggal telah mendengarkan keterangan para Pemohon yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa anak para Pemohon saat ini berumur 16 tahun 7 bulan;
- Bahwa anak para Pemohon berpendidikan hingga tamat Sekolah Dasar pada tahun 2017 dan pernah 1 (satu) tahun di pesantren;
- Bahwa anak para Pemohon dan calon istrinya telah saling mengenal sejak kurang lebih 2 (dua) tahun yang lalu;
- Bahwa anak para Pemohon berstatus perjaka sedangkan calon istrinya berstatus perawan, serta tidak mempunyai hubungan darah, semenda maupun sepersusuan;
- Bahwa pernikahan anak para Pemohon dan calon istrinya tidak dapat ditunda karena hubungan anak para Pemohon dan calon istrinya sudah sangat erat dan para Pemohon merasa khawatir sulit mengawasinya apabila tidak segera dinikahkan akan terjadi hal-hal yang dilarang oleh agama maupun undang-undang;
- Bahwa para Pemohon berkomitmen siap menasihati dan membantu segala hal guna kelancaran dan kerukunan hubungan rumah tangga anaknya dengan calon istrinya;
- Bahwa para Pemohon dan anak para Pemohon beserta keluarga telah datang ke rumah calon besan untuk melamar anaknya pada Maret 2021 dan lamaran tersebut diterima namun karena anak para Pemohon belum mencapai usia _tahun sehingga memerlukan dispensasi perkawinan dari Pengadilan;
- Bahwa saat ini anak para Pemohon bekerja menggarap kebun semangka dan kelapa dengan penghasilan rata-rata Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) setiap bulannya;

Bahwa Hakim telah mendengarkan keterangan anak para Pemohon yang bernama _, secara garis besarnya sebagai berikut:

Halaman 5 dari 23 hal. Penetapan Nomor 88/Pdt.P/2021/PA.Pkb



- Bahwa anak para Pemohon saat ini berusia 16 tahun 7 bulan;
- Bahwa anak para Pemohon mempunyai keinginan untuk menikah secepatnya dengan calon istrinya yang bernama _;
- Bahwa keinginan untuk menikah tersebut tidak ada paksaan dari siapapun melainkan keinginan anak para Pemohon sendiri;
- Bahwa anak para Pemohon sudah mengenal dan berpacaran dengan calon istrinya sejak kurang lebih 2 (dua) tahun yang lalu;
- Bahwa anak para Pemohon telah menyelesaikan pendidikannya hingga tamat Sekolah Dasar pada tahun 2017 dan pernah mondok di pesantren selama kurang lebih 1 (satu) tahun;
- Bahwa anak para Pemohon dan keluarganya sudah melamar calon istri anak para Pemohon dan lamaran tersebut diterima;
- Bahwa anak para Pemohon bekerja menggarap kebun semangka dan kelapa dengan penghasilan rata-rata sejumlah Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) setiap bulannya begitu pula dengan calon istri anak para Pemohon yang bekerja di rumah makan dengan penghasilan Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) per bulan;
- Bahwa anak para Pemohon sudah mengetahui segala resiko yang timbul dalam pernikahan muda, namun anak para Pemohon dan calon istrinya tetap akan melangsungkan perkawinan;
- Bahwa anak para Pemohon sudah siap lahir batin untuk menjalani hidup berumah tangga dengan calon istriya dan siap menjadi suami yang baik dan bertanggung jawab;
- Bahwa antara anak para Pemohon dan calon istrinya tidak ada hubungan nasab, semenda atau sepersusuan;

Bahwa Hakim juga telah mendengarkan keterangan calon istri anak para Pemohon yang bernama _, secara garis besarnya sebagai berikut:

- Bahwa calon istri anak para Pemohon saat ini telah berusia _tahun;
- Bahwa calon istri anak para Pemohon sudah lama mengenal anak para Pemohon sekitar 2 (dua) tahun yang lalu dan sudah saling menyukai;

Halaman 6 dari 23 hal. Penetapan Nomor 88/Pdt.P/2021/PA.Pkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa calon istri anak para Pemohon mempunyai keinginan untuk segera menikah dengan anak para Pemohon;
- Bahwa tidak ada paksaan untuk melakukan pernikahan dengan anak para Pemohon;
- Bahwa calon istri anak para Pemohon pernah bersekolah hingga tamat Sekolah Dasar pada tahun 2015;
- Bahwa anak para Pemohon dan keluarganya telah datang melamar dan lamaran tersebut diterima;
- Bahwa anak para Pemohon bekerja di sebagai petani (kebun) dengan penghasilan dalam sebulan rata-rata Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
- Bahwa calon istri anak para Pemohon sudah bekerja di rumah makan dengan penghasilan sejumlah Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya;
- Bahwa calon istri anak para Pemohon mengetahui risiko menikah di usia muda, akan tetapi tetap akan menikah dengan anak para Pemohon;
- Bahwa calon istri anak para Pemohon sudah siap untuk menjadi istri yang baik dan bertanggung jawab serta akan terus belajar untuk menjalani rumah tangga sebaik-baiknya;
- Bahwa antara anak para Pemohon dan calon istrinya tidak ada hubungan nasab, semenda atau sepersusuan;

Bahwa Hakim juga telah memeriksa orang tua calon suami anak para Pemohon bernama Sarinah, secara garis besarnya sebagai berikut:

- Bahwa orang tua calon istri anak para Pemohon mengetahui hubungan anaknya dengan anak para Pemohon yang sudah sedemikian dekat;
- Bahwa anaknya dan anak para Pemohon ingin secepatnya melangsungkan perkawinan;
- Bahwa anak para Pemohon dan anaknya telah saling mengenal dan berpacaran selama kurang lebih 2 (dua) tahun;
- Bahwa keinginan menikah antara anak para Pemohon dengan anaknya atas dasar keinginan keduanya tanpa paksaan dari siapapun;

Halaman 7 dari 23 hal. Penetapan Nomor 88/Pdt.P/2021/PA.Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa anak para Pemohon dan keluarga telah datang melamar anaknya dan lamaran tersebut diterima;
- Bahwa anak para Pemohon telah bekerja sebagai petani dan mempunyai penghasilan lebih kurang Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) setiap bulannya begitu pun dengan calon istri anak para Pemohon yang bekerja di rumah makan dengan penghasilan setiap bulannya sejumlah Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa antara anak para Pemohon dan calon istrinya tidak ada hubungan nasab, semenda atau sepersusuan;
- Bahwa orang tua calon istri anak para Pemohon telah mengetahui risiko-risiko pernikahan usia muda, namun orang tua calon istri anak para Pemohon tetap menginginkan anaknya secepatnya menikah dengan anak para Pemohon;
- Bahwa keinginan untuk menikah tersebut terkendala karena anak para Pemohon masih berumur 16 tahun 7 bulan sehingga ditolak oleh KUA setempat;
- Bahwa orang tua calon istri anak para Pemohon yakin jika anak para Pemohon dan anaknya mampu untuk melaksanakan tugas sebagai pasangan suami isteri dan tahu apa kewajiban-kewajibannya;
- Bahwa orang tua calon istri anak para Pemohon menyatakan sanggup memberikan nasehat dan membantu apabila ternyata muncul masalah dalam rumah tangga anaknya dengan anak para Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil Permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti Surat berupa :

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor __, tertanggal 26 Januari 1984, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan __, Kabupaten Musi Banyuasin (sekarang Kabupaten Banyuasin), Provinsi Sumatera Selatan, yang telah bermeterai cukup dan telah dinazegelen, kemudian telah disesuaikan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya selanjutnya di beri tanda bukti P.1;

Halaman 8 dari 23 hal. Penetapan Nomor 88/Pdt.P/2021/PA.Pkb



2. Fotokopi Keterangan KTP Sementara Nomor: _ atas nama _ (Pemohon I) tertanggal 11 Juni 2021, dikeluarkan oleh Kepala Desa _, yang telah bermeterai cukup dan telah dinazegelen, kemudian telah disesuaikan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya selanjutnya di beri tanda bukti P.2;
3. Fotokopi Keterangan KTP Sementara Nomor: _ atas nama _ (Pemohon II) tertanggal 11 Juni 2021, dikeluarkan oleh Kepala Desa _, yang telah bermeterai cukup dan telah dinazegelen, kemudian telah disesuaikan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya selanjutnya di beri tanda bukti P.3;
4. Fotokopi Keterangan KTP Sementara Nomor: _ atas nama _ (anak para Pemohon) tertanggal 11 Juni 2021, dikeluarkan oleh Kepala Desa _, dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pemerintah Kabupaten Banyuasin, yang telah bermeterai cukup dan telah dinazegelen, kemudian telah disesuaikan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya selanjutnya di beri tanda bukti P.4;
5. Fotokopi Surat Keterangan Domisili Nomor: _ atas nama _ (Pemohon I), _ (Pemohon II) dan _ (anak para Pemohon) tertanggal 9 Juni 2021, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pemerintah Kabupaten Banyuasin, yang telah bermeterai cukup dan telah dinazegelen, kemudian telah disesuaikan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya selanjutnya di beri tanda bukti P.5;
6. Fotokopi Keluarga Nomor _ atas nama _ tertanggal 8 Juni 2016, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pemerintah Kabupaten Banyuasin, yang telah bermeterai cukup dan telah dinazegelen, kemudian telah disesuaikan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya selanjutnya di beri tanda bukti P.6;
7. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor _ tertanggal 14 September 2011 atas nama _ yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Banyuasin, yang telah bermeterai cukup dan telah dinazegelen, kemudian telah disesuaikan

Halaman 9 dari 23 hal. Penetapan Nomor 88/Pdt.P/2021/PA.Pkb



dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya selanjutnya di beri tanda bukti P.7;

8. Fotokopi Ijazah Sekolah Dasar Tahun 2016/2017 Nomor _ atas nama _ tertanggal 10 Juni 2017, yang dikeluarkan Kepala Sekolah SD Negeri __, yang telah bermeterai cukup dan telah dinazegelen, kemudian telah disesuaikan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya selanjutnya di beri tanda bukti P.8;

9. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor _ atas nama _ (calon isteri anak para Pemohon), dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pemerintah Kabupaten Banyuasin, yang telah bermeterai cukup dan telah dinazegelen, kemudian telah disesuaikan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya selanjutnya di beri tanda bukti P.9;

10. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor _ tertanggal 6 November 2013 atas nama _ yang dikeluarkan Kepala Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Banyuasin, yang telah bermeterai cukup dan telah dinazegelen, kemudian telah disesuaikan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya selanjutnya di beri tanda bukti P.10;

11. Fotokopi Ijazah Sekolah Dasar Tahun 2014/2015 Nomor _ atas nama _ tertanggal 20 Juni 2015, yang dikeluarkan Kepala Sekolah SD Negeri 9 __, yang telah bermeterai cukup dan telah dinazegelen, kemudian telah disesuaikan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya selanjutnya di beri tanda bukti P.11;

12. Fotokopi Surat Keterangan Sehat Nomor _ atas nama __, yang dikeluarkan oleh Dokter Puskesmas Telang Jaya Telang, yang telah bermeterai cukup dan telah dinazegelen, kemudian telah disesuaikan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya selanjutnya di beri tanda bukti P.12;

13. Fotokopi Formulir Pemberitahuan Kekurangan Syarat/ Penolakan Kehendak Nikah/ Rujuk Nomor _ yang dikeluarkan Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan __, yang telah bermeterai cukup dan

Halaman 10 dari 23 hal. Penetapan Nomor 88/Pdt.P/2021/PA.Pkb



telah dinazegelen, kemudian telah disesuaikan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya selanjutnya di beri tanda bukti P.13;

Bahwa selain alat bukti surat tersebut, Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi:

1. Saksi I, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di __, Kecamatan __, Kabupaten Banyuasin, telah memberikan kesaksian di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi sebagai Tetangga para Pemohon;
- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon dan benar anak yang bernama __ adalah anak kandung dari para Pemohon yang saat ini masih berusia 16 tahun 7 bulan;
- Bahwa selama kurang lebih 2 (dua) tahun anak para Pemohon telah menjalin hubungan dengan seorang perempuan bernama __;
- Bahwa antara anak Pemohon dengan calon istrinya hendak segera dinikahkan karena antara keduanya sudah sangat dekat, dan sering terlihat bersama - sama dan dikhawatirkan akan terjadi hal-hal yang dilarang oleh agama;
- Bahwa antara anak para Pemohon dan calon istrinya tidak ada hubungan nasab, semenda atau sepersusuan;
- Bahwa anak para Pemohon berstatus perjaka begitu pula calon istri anak para Pemohon berstatus perawan;
- Bahwa keinginan untuk menikah itu murni dari keinginan anak para Pemohon dan calon istrinya, tidak ada paksaan dari siapa pun;
- Bahwa anak para Pemohon dan para Pemohon telah datang dan telah melamar calon istri anak para Pemohon dan lamaran tersebut telah diterima, namun ketika mendaftarkan perkawinan ke KUA, pihak KUA tersebut menolak dikarenakan anak para Pemohon belum genap berusia __ tahun;
- Bahwa anak para Pemohon sudah bekerja selain sebagai petani di kebun dengan penghasilan perharinya sekitar Rp.120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah) atau dalam sebulan rata-rata sejumlah Rp.

Halaman 11 dari 23 hal. Penetapan Nomor 88/Pdt.P/2021/PA.Pkb



3.000.000,00 (tiga juta rupiah) begitu pun dengan calon istrinya yang sudah bekerja di rumah makan, namun untuk penghasilannya saksi tidak mengetahui;

- Bahwa menurut saksi anak para Pemohon sudah siap untuk hidup berumah tangga dan menjadi suami yang baik bagi calon istrinya;

2. Saksi II, umur 64 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di __, Kecamatan __, Kabupaten Banyuwasin, telah memberikan kesaksian di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi sebagai tetangga dari calon istri anak para Pemohon;
- Bahwa saksi kenal dengan __ begitu pula anak para Pemohon yang bernama __ yang saat ini masih berusia 16 tahun 7 bulan;
- Bahwa anak para Pemohon dan calon istrinya tersebut telah menjalin hubungan selama kurang lebih 2 (dua) tahun;
- Bahwa alasan para Pemohon ingin segera menikahkan anaknya karena antara keduanya sudah sangat dekat, sering bersama – sama sehingga dikhawatirkan akan terjadi hal-hal yang dilarang oleh agama;
- Bahwa, tidak ada hubungan nasab atau sepersusuan antara anak para Pemohon dan calon istrinya;
- Bahwa anak para Pemohon belum pernah menikah dan berstatus perjaka begitu pula calon istrinya berstatus perawan;
- Bahwa, anak para Pemohon dan keluarganya telah melamar calon istri anak para Pemohon, dan lamaran tersebut diterima, namun ketika hendak mendaftarkan pernikahan, ditolak oleh pihak KUA dikarenakan anak Pemohon belum genap berusia __ tahun;
- Bahwa rencana pernikahan antara anak Pemohon dan calon istrinya atas kehendak sendiri tanpa paksaan dari pihak manapun;
- Bahwa anak para Pemohon telah bekerja sebagai petani di kebun dan mempunyai penghasilan sekitar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) setiap bulannya begitu pula dengan calon istri anak para Pemohon

Halaman 12 dari 23 hal. Penetapan Nomor 88/Pdt.P/2021/PA.Pkb



sudah bekerja di rumah makan, namun saksi tidak mengetahui berapa penghasilannya;

- Bahwa menurut saksi anak para Pemohon sudah siap untuk menjadi kepala rumah tangga dan suami yang baik bagi calon istrinya dan dapat menjadi imam dalam keluarga begitu pula dengan calon istrinya sudah siap menjadi ibu rumah tangga;

Bahwa para Pemohon telah mencukupkan bukti-bukti yang disampaikan dan tidak akan mengajukan bukti apapun lagi, selanjutnya memberikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan mohon penetapan;

Bahwa untuk singkatnya, maka semua berita acara dalam persidangan perkara ini harus dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Hakim telah berusaha memberikan nasehat kepada para Pemohon, anak para Pemohon, calon istri anak para Pemohon dan orang tua calon istri anak para Pemohon, sebagaimana kehendak Pasal 12 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 20_Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, dengan menyampaikan nasehat dan pandangan tentang risiko dilangsungkannya perkawinan pada usia muda, mendorong untuk menempuh studi lanjut terlebih dahulu, dampak ekonomi sosial dan psikologi bagi anak, serta potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa atas nasehat-nasehat dari Hakim tersebut, para Pemohon, anak para Pemohon, calon istri anak para Pemohon dan orang tua calon istri anak para Pemohon sudah memahaminya, namun demikian para Pemohon tetap pada keinginan untuk menikahkan anaknya;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan

Halaman 13 dari 23 hal. Penetapan Nomor 88/Pdt.P/2021/PA.Pkb



dimana para Pemohon mengajukan dispensasi kawin anak para Pemohon yang akan menikah namun belum memenuhi syarat usia sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, maka berdasarkan Pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 20_ jo. Pasal 49 ayat 1 huruf a dan Pasal 49 ayat 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini menjadi wewenang absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa para Pemohon adalah orang tua dari anak yang bernama _ tanggal lahir 26 Desember 2004 (umur 16 tahun 7 bulan), kehendak para Pemohon untuk menikahkan anak tersebut telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan _, karena anak para Pemohon belum berumur _ tahun, maka berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019, para Pemohon merupakan pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in iudicio*) sehingga para Pemohon mempunyai hak (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan ini;

Menimbang, bahwa para Pemohon, anak para Pemohon, calon istri anak para Pemohon dan orang tua calon istri anak para Pemohon telah memberikan keterangan sebagaimana kehendak pasal 13 angka (1) huruf a, b, c dan d, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 20_ Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa dari keterangan para Pemohon, anak para Pemohon, calon istri anak para Pemohon dan orang tua calon istri anak para Pemohon, rencana pernikahan antara anak para Pemohon dan calon istrinya yang bernama _ bukan atas dasar paksaan namun karena kebutuhan dan dikehendaki oleh anak para Pemohon dan calon istri anak para Pemohon;

Menimbang, bahwa Hakim telah mengambil keterangan para Pemohon, anak para Pemohon, calon istri anak para Pemohon dan orang tua

Halaman 14 dari 23 hal. Penetapan Nomor 88/Pdt.P/2021/PA.Pkb



calon istri anak para Pemohon serta telah maksimal memberikan nasehat dan pandangan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah menyampaikan bukti surat berupa P.1 sampai dengan P.13, alat-alat bukti tersebut dibuat oleh pejabat yang berwenang, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya sesuai ketentuan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer) dan telah bermeterai cukup sesuai ketentuan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985 tentang Bea Meterai serta Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai sehingga Hakim menilai alat bukti tertulis tersebut telah memenuhi persyaratan formil dan materil, maka harus dinyatakan dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa alat bukti P.1 berupa fotokopi akta nikah atas nama para Pemohon merupakan akta otentik dan telah memenuhi maksud Pasal 285 dan 301 R.Bg, yang memberi bukti bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri yang sah, Oleh karena itu, Majelis Hakim menilai alat bukti P.1 memiliki nilai pembuktian yang sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 sampai P.5 merupakan fotokopi dokumen yang termasuk kategori surat biasa bukan akta, telah bermeterai cukup, dan telah dicocokkan dengan aslinya serta ternyata sesuai, sehingga alat-alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil alat bukti sebagaimana ketentuan Pasal 3 ayat (1) huruf (b) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Materai, dan telah sesuai dengan ketentuan Pasal 1888 KUH Perdata. Namun oleh karena alat-alat bukti tersebut bukan akta otentik, sehingga Majelis Hakim menilai bahwa alat bukti P.2 sampai P.5 memiliki nilai pembuktian sebagai bukti permulaan dan harus didukung dengan bukti-bukti lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.6 yang merupakan fotokopi Kartu Keluarga atas nama _(Pemohon I) yang memberi bukti jika para Pemohon merupakan Ayah dan Ibu kandung dari _ yang saat ini masih

Halaman 15 dari 23 hal. Penetapan Nomor 88/Pdt.P/2021/PA.Pkb



berusia 16 tahun 7 bulan atau belum mencapai usia _tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti bertanda P.7 (fotokopi Akta Kelahiran Anak para Pemohon) yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan, maka terbukti bahwa anak yang bernama _ adalah anak kandung dari Para Pemohon, dan terbukti jika anak Para Pemohon saat ini berusia 16 tahun 7 bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.8 berupa fotokopi Ijazah anak para Pemohon yang memberi bukti bahwa anak para Pemohon telah menempuh pendidikan sampai lulus Sekolah Dasar pada tahun 2017;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.9 (fotokopi Kartu Tanda Penduduk) dan bukti P.10 (fotokopi Akta Kelahiran) atas nama _ (calon istri anak para Pemohon), yang menerangkan mengenai identitas calon istri anak para Pemohon maka telah terbukti jika calon istri anak para Pemohon saat ini berusia _tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.11 berupa fotokopi Ijazah calon istri anak para Pemohon yang memberi bukti bahwa calon istri anak para Pemohon telah menyelesaikan pendidikannya hingga tamat Sekolah Dasar;

Menimbang, bahwa berdasar bukti surat P.12 berupa fotokopi Surat Keterangan Sehat yang dikeluarkan oleh Dokter Puskesmas Telang Jaya Telang Banyuasin yang memberi bukti bahwa anak para Pemohon saat ini dalam keadaan sehat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P.13 berupa fotokopi Formulir Pemberitahuan Kekurangan Syarat/ Penolakan Kehendak Nikah/ Rujuk dari Kantor Urusan Agama, terbukti bahwa para Pemohon hendak menikahkan anak kandung para Pemohon yang bernama _ dengan calon istrinya yang bernama _ yang akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan _ Kabupaten Banyuasin namun maksud tersebut ditolak dengan alasan pihak calon mempelai pria atau anak para Pemohon masih berumur 16 tahun 7 bulan

Halaman 16 dari 23 hal. Penetapan Nomor 88/Pdt.P/2021/PA.Pkb



(belum mencapai _tahun);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon, orang tua dari anak yang dimintakan dispensasi kawin yang bernama _, menyatakan telah berkomitmen untuk ikut bertanggungjawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan anak tersebut sebagaimana ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 20_ tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 20_ tentang pedoman mengadili permohonan dispensasi kawin;

Menimbang, bahwa selain bukti surat para Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi, dimana kedua saksi tersebut merupakan saksi yang telah dipanggil satu persatu dalam persidangan dan telah pula ditanya identitas dan hubungannya dengan para Pemohon di bawah sumpahnya yang mana para saksi tersebut telah memenuhi syarat formil sebagaimana maksud Pasal 171, 172 dan 175 R.Bg, sehingga patut didengar keterangannya;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan yang diberikan oleh kedua saksi para Pemohon tersebut yang menyatakan anak para Pemohon yang bernama _ yang berumur 16 tahun 7 bulan dan calon istrinya yang bernama _ telah lama menjalin hubungan dan telah berpacaran kurang lebih 2 (dua) tahun, keduanya sama-sama ingin segera menikah tanpa ada paksaan dari pihak mana pun dan keduanya tidak ada hubungan nasab, semenda atau sepersusuan, keduanya telah mengadakan acara lamaran dan lamaran tersebut diterima oleh keluarga calon istri anak para Pemohon, maka Hakim berpendapat terhadap keterangan saksi - saksi tersebut adalah fakta yang dilihat dan didengar sendiri, dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh para Pemohon. Oleh karena itu, keterangan saksi – saksi para Pemohon telah memenuhi syarat materiil sebagaimana aturan Pasal 307 dan 308 R.Bg sehingga memiliki kekuatan pembuktian, dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon, anak para Pemohon, calon istri dan orang tua calon istri, alat bukti surat dan keterangan saksi-saksi, telah menemukan fakta sebagai berikut:

Halaman 17 dari 23 hal. Penetapan Nomor 88/Pdt.P/2021/PA.Pkb



1. Bahwa anak para Pemohon yang bernama _ telah menjalin hubungan dengan seorang perempuan yang bernama _ selama lebih kurang 2 (dua) tahun;
2. Bahwa para Pemohon dan anak para Pemohon telah datang melamar calon istri anak para Pemohon dan lamaran tersebut diterima serta berencana untuk segera menikah;
3. Bahwa keluarga para Pemohon serta keluarga calon istri anak para Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak lain yang berkeberatan;
4. Bahwa anak para Pemohon berstatus perjaka dan calon istrinya berstatus perawan;
5. Bahwa keduanya tidak ada hubungan nasab/sedarah, sepersusuan maupun semenda dan tidak ada larangan untuk melaksanakan pernikahan;
6. Bahwa anak para Pemohon sudah mendaftarkan maksud pernikahannya dengan calon istrinya tersebut kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan _ akan tetapi oleh Kantor Urusan Agama tersebut menolak dengan alasan anak para Pemohon belum berusia _ tahun;
7. Bahwa anak para Pemohon mengetahui dan menyetujui rencana perkawinan dan tidak ada paksaan terhadap anak para Pemohon maupun keluarga terkait dengan perkawinannya;
8. Bahwa kedua belah pihak merasa mampu dan sanggup melangsungkan perkawinan demikian juga dengan segala konsekuensinya;
9. Bahwa anak para Pemohon sudah bekerja sebagai petani di kebun dan mempunyai penghasilan rata-rata sejumlah Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah) setiap bulannya begitu pula dengan calon istrinya yang juga bekerja di rumah makan dengan penghasilan sejumlah Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya;
10. Bahwa para Pemohon selaku orang tua bersama orang tua dari calon istri anak para Pemohon tidak ada yang keberatan dengan rencana

Halaman 18 dari 23 hal. Penetapan Nomor 88/Pdt.P/2021/PA.Pkb



pernikahan dan siap untuk ikut bertanggungjawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan anak jika nanti sudah menikah;

Menimbang, bahwa perkawinan merupakan ikatan lahir batin seorang laki-laki dan perempuan sebagai suami istri untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa, oleh karena itu setiap perkawinan harus memenuhi syarat yang ditentukan oleh hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, rencana pernikahan anak para Pemohon yang bernama _ dengan calon istrinya yang bernama _ hanya kurang satu syarat yaitu syarat umur anak para Pemohon yang belum mencapai usia minimal _tahun sehingga harus mendapat dispensasi kawin dari Pengadilan Agama sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019;

Menimbang, bahwa syarat-syarat lain sebagaimana yang diatur dalam Pasal 6 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa antara anak para Pemohon dengan calon istrinya tidak ada hubungan darah, tidak ada hubungan sepersusuan dan tidak ada larangan perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 8 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019;

Menimbang, bahwa syarat batas minimal umur _tahun pada dasarnya merupakan indikasi kedewasaan dan kematangan mental seseorang untuk dapat melaksanakan hak dan kewajiban dalam rumah tangga dengan baik dan penuh tanggungjawab, disamping juga untuk menjaga kesehatan suami isteri dan keturunan;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan hukum Islam batas minimal umur bukan merupakan syarat pernikahan. Hukum Islam hanya menentukan bahwa kriteria seseorang itu cakap hukum dan mampu melaksanakan tindakan hukum (seperti pernikahan) adalah dengan memakai kriteria mukallaf yaitu orang tersebut sudah aqil (berakal atau bisa berpikir dengan baik) dan baligh (dewasa)

Halaman 19 dari 23 hal. Penetapan Nomor 88/Pdt.P/2021/PA.Pkb



yang ditandai dengan ihtilam atau mimpi basah) dan orang mukallaf dianggap mampu melaksanakan hak dan kewajiban dengan baik dan penuh tanggungjawab;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas, anak para Pemohon bisa dikategorikan telah mukallaf karena sudah aqil dan baligh sehingga bisa dianggap mampu melaksanakan hak dan kewajiban dengan baik dan penuh tanggungjawab;

Menimbang, bahwa menurut hukum syarat baligh masih harus disertai dengan syarat kemampuan mental suami sebagai kepala keluarga dan kemampuan material untuk mencukupi kebutuhan kehidupan rumah tangganya dalam hal ini terbukti anak para Pemohon secara fisik dan mental mampu untuk menjadi suami dan kepala keluarga, sedangkan kemampuan material anak para Pemohon sudah bekerja sebagai petani (menggarap kebun semangka dan kelapa) dengan penghasilan rata-rata sejumlah Rp. 3.000.000,00 (*tiga juta rupiah*) setiap bulannya, begitu pula dengan calon istrinya yang juga bekerja di rumah makan dengan penghasilan sejumlah Rp.2.500.000,- (*dua juta lima ratus ribu rupiah*) setiap bulannya sehingga secara materi kedua belah pihak mampu untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa walaupun anak para Pemohon belum berumur _tahun, akan tetapi anak para Pemohon dipandang telah dewasa dan mampu melaksanakan hak dan kewajiban dalam rumah tangga dengan baik dan penuh tanggungjawab sebagaimana maksud dan tujuan adanya ketentuan batas minimal umur perkawinan di atas;

Menimbang, bahwa anak para Pemohon dengan calon istri anak para Pemohon sudah lama berpacaran dan saling mencintai serta sepakat akan melanjutkan ke jenjang perkawinan (membina rumah tangga), dan pihak keluarga khawatir jika tidak dinikahkan akan timbul fitnah dan masalah dikemudian hari, maka untuk menghindari hal-hal yang negatif dan kemungkinan terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan serta mafsadat yang lebih besar dari pada keduanya, maka keduanya perlu segera untuk dinikahkan dan

Halaman 20 dari 23 hal. Penetapan Nomor 88/Pdt.P/2021/PA.Pkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memenuhi kriteria alasan sangat mendesak yaitu keadaan tidak ada pilihan lain dan sangat terpaksa harus dilangsungkan perkawinan sebagaimana ketentuan pasal 7 ayat (2) UU Nomor 16 tahun 20 dan penjelasannya;

Menimbang, bahwa pertimbangan ini sesuai dengan maksud dari qaidah fikih yang dalam hal ini diambil sebagai pendapat hakim yang berbunyi:

دَرْءُ الْمَفَاسِدِ أَوْلَى مِنْ جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya : Menolak kerusakan (mafsadat) harus didahulukan daripada menarik kemaslahatan;

Menimbang, bahwa pernikahan anak para Pemohon dengan calon istri merupakan kehendak dari kedua calon mempelai sendiri tanpa adanya paksaan dari pihak manapun, rencana tersebut juga telah didukung dan disetujui oleh orang tua masing-masing calon mempelai bahkan sebagai bentuk dukungan orang tua kedua belah pihak telah berkomitmen untuk ikut bertanggungjawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan bagi kedua calon mempelai, sehingga rencana pernikahan tersebut telah mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi kedua calon mempelai, hal tersebut telah sesuai dengan maksud Pasal 26 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan perubahan terakhir dengan undang nomor 17 tahun 2016 tentang penetapan Perpu nomor 1 tahun 2016 jo. Pasal 3 Konvensi Hak-hak Anak yang disetujui oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) tanggal 20 November 1989;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, permohonan para Pemohon sebagaimana petitum nomor 1 dan 2 mempunyai alasan hukum karenanya patut untuk dikabulkan dengan memberikan dispensasi kawin kepada anak para Pemohon yang bernama _ untuk menikah dengan calon istrinya yang bernama _;

Menimbang, bahwa perkara ini mengenai perkawinan maka berdasarkan Pasal 89 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-

Halaman 21 dari 23 hal. Penetapan Nomor 88/Pdt.P/2021/PA.Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



undang nomor 3 tahun 2006 jo. Undang-undang nomor 50 tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada para Pemohon.

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berhubungan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon ;
2. Menetapkan, memberi dispensasi kawin kepada anak para Pemohon yang bernama _ untuk melangsungkan perkawinan dengan calon istrinya yang bernama _;
3. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp120.000,00 (*seratus dua puluh ribu rupiah*);

Demikian penetapan ini ditetapkan dalam sidang Hakim Tunggal Pengadilan Agama Pangkalan Balai pada hari Senin, tanggal 26 Juli 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 16 Zulhijah 1442 Hijriah oleh **Uut Muthmainah, S.H.I.**, sebagai Hakim Tunggal, penetapan mana telah diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Tunggal dibantu oleh **Miftahul Jannah, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti, yang dihadiri oleh para Pemohon didampingi Kuasa Hukumnya.

Panitera Pengganti

Hakim Tunggal

dto.

dto.

Miftahul Jannah, S.H.

Uut Muthmainah, S.H.I.

Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp.	30.000,00
2. Biaya Proses	: Rp.	50.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp.	0,00
4. Biaya PNPB Panggilan P	: Rp.	20.000,00
5. Redaksi	: Rp.	10.000,00
6. <u>Materai</u>	: Rp.	10.000,00

Halaman 22 dari 23 hal. Penetapan Nomor 88/Pdt.P/2021/PA.Pkb



Jumlah

: Rp. 120.000,00

(seratus dua puluh ribu rupiah)

Halaman 23 dari 23 hal. Penetapan Nomor 88/Pdt.P/2021/PA.Pkb